

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji secara empiris dampak penghindaran pajak terhadap biaya utang, dengan risiko pajak sebagai variabel moderasi, serta mengontrol ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, rasio *market-to-book*, dan *financial distress*. Populasi mencakup perusahaan sektor *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang 2021–2024, dengan sampel *purposive* berjumlah 51 perusahaan yang dianalisis melalui EViews 13. Uji hipotesis pertama menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan dari penghindaran pajak terhadap biaya utang. Hasil tersebut menyiratkan bahwa peningkatan aktivitas penghindaran pajak cenderung menekan biaya utang, berkat penghematan kas yang dihasilkan, sehingga memperkuat kemampuan likuiditas perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga dan pokok pinjaman tepat waktu.

Kondisi tersebut secara efektif mereduksi persepsi kreditor mengenai risiko gagal bayar, mendorong penetapan suku bunga yang lebih rendah dan pada akhirnya memperkuat posisi finansial perusahaan. Implikasi manajerial dari penelitian ini menegaskan bahwa strategi penghindaran pajak yang tidak menimbulkan risiko berlebih seperti optimalisasi celah regulasi tanpa pelanggaran hukum dapat menjadi instrumen strategis untuk meminimalkan biaya modal utang. Dengan demikian, manajer keuangan disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan penghindaran pajak yang berkelanjutan dalam perencanaan modal,

guna memaksimalkan nilai pemegang saham di tengah dinamika pasar modal Indonesia.

Analisis hipotesis kedua mengindikasikan bahwa risiko pajak gagal memoderasi secara signifikan relasi antara penghindaran pajak dan biaya utang. Bukti empiris ini menggarisbawahi bahwa variasi tingkat risiko pajak, baik rendah atau tinggi tidak mengubah kekuatan maupun direksi pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap biaya utang. Pandangan kreditur terhadap ancaman gangguan arus kas dari interaksi penghindaran pajak dan risiko pajak tampaknya tidak membentuk faktor perbedaan utama dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman. Oleh karena itu, risiko pajak tidak berperan sebagai moderator yang esensial dalam dinamika tersebut, di mana kreditur lebih mengutamakan keuntungan penghematan kas dari mekanisme penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Studi-studi ini menghadapi sejumlah keterbatasan yang patut dipertimbangkan guna memperkaya penelitian lanjutan. Pertama, penekanan pada perusahaan sektor *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* di Bursa Efek Indonesia membatasi kemampuan generalisasi temuan ke industri lain. Kedua, rentang pengamatan 2021–2024 yang terbatas belum menggambarkan pola jangka panjang dalam interaksi penghindaran pajak, risiko pajak, serta biaya utang. Ketiga, penggunaan proksi *Cash effective tax rate* (CETR) semata untuk mengukur penghindaran pajak kurang mencerminkan beragam taktik penghindaran pajak.

Keempat, keterbatasan variabel kontrol dapat mengesampingkan pengaruh faktor luar yang relevan terhadap biaya utang.

5.2.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian mendatang direkomendasikan untuk memperluas cakupan ke sektor lain, seperti jasa keuangan, guna meningkatkan generalisasi hasil. Perpanjang periode pengamatan untuk analisis longitudinal yang lebih komprehensif. Gunakan proksi alternatif penghindaran pajak seperti *Book-Tax Difference* (BTD), dan *Long-Run Cash ETR* untuk perbandingan yang lebih *robust*. Tambahkan variabel seperti *corporate governance*, profitabilitas, kualitas audit, atau kepemilikan institusional, untuk memperkaya model dan memperkuat penjelasan terhadap biaya utang.

5.3 Implikasi

Temuan penelitian ini menghasilkan implikasi teoritis dan praktis yang relevan bagi kebijakan perpajakan serta strategi pendanaan korporasi. Secara teoritis, temuan memperkuat *Agency theory*, yang menggambarkan konflik agen-prinsipal di mana manajer menggunakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga kreditor menilai risiko gagal bayar lebih rendah dan menetapkan biaya utang yang lebih kompetitif. Temuan juga selaras dengan *Trade-Off Theory*, yang menyatakan bahwa penghindaran pajak menghasilkan efisiensi pajak dan peningkatan arus kas setelah pajak, sehingga menekan biaya utang melalui penurunan persepsi risiko gagal bayar oleh kreditor. Pengaruh negatif signifikan ini mengonfirmasi dominasi manfaat penghematan pajak atas risikonya. Sebaliknya, risiko pajak tidak memoderasi hubungan tersebut, yang

mengindikasikan bahwa kreditor lebih mengutamakan indikator fundamental seperti profitabilitas, dan *leverage* daripada volatilitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* Indonesia.

Secara praktis, manajemen perusahaan dianjurkan mengelola strategi penghindaran pajak secara optimal dan patuh hukum untuk meminimalkan biaya utang serta meningkatkan efisiensi pendanaan, dengan tetap menjaga transparansi guna mitigasi risiko reputasi. Investor dan kreditor dapat memanfaatkan tingkat penghindaran pajak sebagai indikator tambahan evaluasi efisiensi keuangan. Bagi regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), temuan ini menyediakan dasar bagi kebijakan pengawasan yang seimbang. Pendekatan tersebut memastikan praktik penghindaran pajak tetap proporsional, mendukung efisiensi ekonomi tanpa mengganggu manfaat struktural modal atau menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan.